

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
 PADA TANGGAL : 14-7-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BOGOR

The image shows an official circular stamp of Kabupaten Bogor with the text 'KABUPATEN BOGOR' and 'DINAS PENDIDIKAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Di. Didi Kurnia, SH., M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196010111985031001

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
 - 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
 - 4. Yth. Camat Tamansari;
 - 5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tamansari;
 - 6. Yth. Kepala Desa/Keturahan Simangah Kecamatan Tamansari.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 164 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA

JL. MANDOR SUKI KP. CIOMAS RT.01 RW.07
DESA/KELURAHAN SIRNAGALIH KECAMATAN TAMANSARI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MUTIARA yang berlokasi di **Jl. Mandor Suki Kp.Ciomas RT.01 RW.07** Desa/Kelurahan **Sirnagalih** Kecamatan **Tamansari** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MUTIARA yang berlokasi di **Jl. Mandor Suki Kp.Ciomas RT.01 RW.07** Desa/Kelurahan **Sirnagalih** Kecamatan **Tamansari** Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mutiara tanggal Juni 2011 Nomor:04/421.1/SPS-Mtr/2011, Perihal, Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari tanggal 'Juni 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Mutiara

Alamat : Jl. Mandor Suki Kp.Ciomas RT.01 RW.07

Desa/Kel : Sirnagalih

Kecamatan : Tamansari

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .